

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka secara umum adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian. Kajian pustaka menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian yang juga disebut dengan kajian literatur atau literatur review yang merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu yang memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode atau metodologi yang sesuai.<sup>1</sup> Kemudian mencari kepustakaan yang terkait dengan segera, lalu menyusunnya secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.<sup>2</sup>

Untuk mengetahui validitasi dan menghindari plagiasi, karena penyusun menyakini bahwa permasalahan ini bukanlah hal yang baru, tentunya banyak hasil penelitian yang serupa, maka penyusun akan menguraikan kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada selain dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan serta dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan

---

<sup>1</sup>Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Edisi 1)*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 72.

<sup>2</sup>Consuelo G. Sevilla, dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 31.

tersebut. Adapun beberapa penelitian atau karya ilmiah yang dimaksud antara lain yaitu:

Penelitian Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah tahun 2018 yang membahas mengenai konsep li'an dalam perkawinan serta dampak yang ditimbulkan setelahnya. Dari hasil penelitian ini menyebutkan adanya perbedaan pendapat di antara Jumhur Ulama mengenai kesaksian suami saat melakukan li'an. Menurut Imam Hanafi kesaksian li'an dari istri tidak sah jika belum adanya kesaksian dari suami, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkannya kedatangan suami istri secara bersama-sama, berbeda lagi dengan pendapat Imam Malik yang mensyaratkan kedatangan sekelompok orang dalam pelaksanaan li'an, paling sedikitnya empat orang yang adil.<sup>3</sup>

Penelitian Rosalinda Elsin Latumahina tahun 2018 yang melakukan studi perbandingan hukum antara hukum keluarga Indonesia dengan hukum keluarga Belanda karena kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di Belanda saat ini (Dutch Civil Code/Nieuw Burgelijk Wetboek) merupakan perkembangan dari BW (Burgelijk Wetboek) yang hingga kini masih berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya di Belanda telah memberikan perlindungan

---

<sup>3</sup>Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah, "Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dhihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni)", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 77-94.

hukum dan kepastian hukum yang lebih baik bagi seorang anak luar kawin dibandingkan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.<sup>4</sup>

Penelitian Mochammad Amaludin Alwi tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran menurut pandangan Imam Syafi'i anak tersebut berstatus sebagai anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, baik anak yang diingkari tersebut dilahirkan dalam kondisi istri talak roj'i maupun ba'in. Sedangkan dalam pandangan hukum positif apabila seorang anak diingkari oleh seorang suami, maka anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang mana anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi seorang anak juga dapat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki asalkan bisa dibuktikan secara teknologi dan medis bahwa laki-laki itu terbukti mempunyai hubungan darah dengan seorang anak tersebut.<sup>5</sup>

Penelitian Masning Fatimatul Azdiah tahun 2015 yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan li'an sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam Pasal 101 KHI tidak sesuai dengan pendapat ulama empat mazhab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih referensi KHI, karena Pasal 101 KHI tidak secara tegas mewajibkan li'an dalam hal pengingkaran terhadap nasab seorang anak, akan tetapi hanya menggunakan kata "dapat meneguhkan". Sedangkan dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI, ulama mazhab kecuali

---

<sup>4</sup>Rosalinda Elsina Latumahina, "Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin dan Orang tuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga di Belanda", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no.1 (2018): 181-198.

<sup>5</sup>Mochammad Amaludin Alwi, "Studi Komparatif Antara Pandangan Imam Syafi'i dan Hukum Positif Tentang Status Anak Yang Lahir setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran", *Skripsi Sarjana*, Malang: UIN Sunan Ampel, 2015

Hanabilah sepakat menyatakan jika sebab terjadinya li'an adalah pengingkaran terhadap nasab anak, maka dalam hal ini suami wajib melakukan li'an baik dengan ada atau tidak adanya istri.<sup>6</sup>

Penelitian Achmad Irwan Hamzani tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan permohonan Machica Mochtar sebagai pemohon dalam perkara pengajuan pengesahan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak sah dari hasil perkawinannya dengan Moerdiono secara agama Islam, akan tetapi tidak dicatatkan secara hukum administrasi. Mengenai hal ini menurut Hukum Islam, apabila Putusan MK diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak dari hasil perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan, maka Putusan MK sudah tepat. Akan tetapi apabila diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak dari hasil zina, maka Putusan MK ini tidaklah tepat.<sup>7</sup>

Penelitian Nur 'Aini Magfiroh tahun 2015 yang menyebutkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 102 KHI yaitu adanya jeda waktu yang panjang dalam batas waktu suami mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama serta adanya ketidaksesuaian dengan pendapat Imam Mazhab yang dianut oleh banyak umat Islam di Indonesia karena menurut pendapatnya menyatakan bahwa pengingkaran anak harus segera dilakukan,

---

<sup>6</sup>Masning Fatimatul Azdiah, "Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Li'an Sebagai Peneguhan Sahnya Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Skripsi Sarjana*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015

<sup>7</sup>Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawain Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015).

sementara dalam Pasal 102 KHI memberikan jeda waktu yang sangat panjang dalam pengajuan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Penelitian Agung Nugroho tahun 2013 yang membahas tentang MA menjatuhkan Putusan Nomor: 363K/AG/2011 mengabulkan gugatan penyangkalan anak yang diajukan oleh suami yang menguatkan Putusan PA Purwokerto Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt dan membatalkan Putusan PTA Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg yang dalam putusannya justru memenangkan pihak istri. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa dengan Putusan MA Nomor: 163K/AG/2011 telah merubah status hukum anak dan telah memutus hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayahnya, sehingga tanggung jawab anak dilimpahkan kepada ibunya. Sedangkan anak dengan ayah biologisnya masih mempunyai hubungan namun hanya sebatas hadhanah saja dan dapat menuntut hadhanah kepada ayah biologisnya sesuai Pasal 43 ayat (1) UUP sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010.<sup>9</sup>

Penelitian Ahmad Asrof tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan pengingkaran keabsahan anak Nomor: 1537Pdt.G/2009/PA.Pwt menjadikan anak bernama BRB bukanlah anak biologis dari penggugat yang dibuktikan dengan adanya tes DNA dan juga tes sperma yang menyimpulkan terjadinya sperma penggugat jauh dibawah normal, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat membuahi sel telur. Adapun dasar hukum yang

---

<sup>8</sup>Nur 'Aini Magfiroh, "Studi Analisis Ketentuan Hukum Islam Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Li'an", *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

<sup>9</sup>Agung Nugroho, "Analisis Putusan MA Nomor: 163K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013

digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 102 ayat (1) KHI, maka secara tidak langsung Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI tidak berlaku.<sup>10</sup>

Penelitian Alfian Qodri Azizi tahun 2011 yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn mengenai pengakuan anak, semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa anak yang lahir di luar nikah, walaupun anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi majelis hakim mewajibkan secara hukum kepada ayahnya untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa. Mengingat bahwa dalam KHI menjelaskan anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dimana kondisi ini kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan oleh kedua orang tuanya bukan hanya dengan ibunya saja.<sup>11</sup>

Penelitian Aris Andarwati 2009 yang dalam kajiannya diberikan nasehat agar ketika seorang ayah mengajukan gugatan pengingkaran anak harus benar-benar difikirkan secara matang karena akibatnya berdampak pada proses kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang. Dengan dikabulkannya Putusan Nomor: 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm oleh Pengadilan Agama Semarang

---

<sup>10</sup>Ahmad Asrof, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt Tentang Pengingkaran Keabsahan Anak", *Skripsi Sarjana*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012

<sup>11</sup>Alfian Qodri Azizi, "Status Anak di Luar Nikah", *Skripsi Sarjana*, Semarang: IAIN Walisongo, 2011

terhadap permohonan pengingkaran anak tersebut maka putuslah hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan anak tersebut hanya menjadi anak dari seorang ibu dan bukan anak ayah.<sup>12</sup>

Dari kajian pustaka yang telah disusun uraikan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, meskipun masih berada dalam arus yang sama mengenai pengingkaran anak, karena dalam penelitian ini fokus penelitiannya membahas mengenai penyelesaian status keperdataan anak akibat adanya pengingkaran anak dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori ialah suatu model konseptual yang menunjukkan hubungan di antara berbagai variabel yang dikembangkan oleh peneliti secara teoritis dan secara logis untuk menjawab masalah yang diteliti. Kerangka teori disusun dari hasil mendiskusikan teori atau hipotesis lain yang diperoleh dari survei literatur saja atau dari survei literatur yang dilengkapi salah satu atau gabungan dari wawancara, observasi, pengalaman dan intuisi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Aris Andarwati, "Penyangkalan Anak dan Akibatnya (Studi Kasus Perkara Nomor: 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm)", *Tesis Magister*, Semarang: Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana UNDIP, 2009

<sup>13</sup>Sri Sularso, *Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi* (Edisi 1), Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 19.

## 1. Pengertian Anak

Pembentukan keluarga bahagia, berkaitan erat dengan adanya keturunan atau anak dari hasil perkawinan yang sah sebagaimana tujuan dari perkawinan yang salah satunya yaitu untuk memelihara keturunan. Anak merupakan sesuatu yang didambakan dalam setiap keluarga, yang kehadirannya menjadikan keluarga penuh dengan kebahagiaan, bahkan merupakan tunas bangsa, harapan bangsa dan penerus umat. Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak tersebut, atau dengan kata lain adalah hasil dari terjadinya suatu persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak yang mana laki-laki itu adalah bapaknya dan perempuan itu adalah ibunya.<sup>14</sup>

Pengertian anak dalam istilah hukum Islam ialah keturunan yang masih kecil.<sup>15</sup> Sifat kecil tersebut apabila dihubungkan dengan perwalian hak milik dan larangan untuk bertindak sendiri, terdapat dua tingkatan yaitu:

- a. Kecil dan belum *mumayyiz*, anak tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dan tidak sah apabila misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, sehingga segala sesuatunya berada di tangan wali.
- b. Kecil dan sudah *mumayyiz*, anak tersebut sudah mempunyai kemampuan hanya saja masih kurang kemampuannya untuk bertindak. Kata-katanya

---

<sup>14</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 122.

<sup>15</sup>*Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever), 122.



sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah apabila ia membeli, menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain.<sup>16</sup>

Maksud daripada *mumayyiz* ialah sudah mencapai usia mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan mengenai kata-kata yang diucapkan, juga mengerti bahwa membeli ialah menerima barang sedangkan menjual ialah memberikan barang serta mengerti adanya untung dan rugi. Hal ini biasanya dapat dicapai pada usia 7 (tujuh) tahun, sehingga apabila masih usia kurang dari tujuh tahun, maka anak tersebut hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun ia mengerti tentang istilah jual beli, sebaliknya terkadang terdapat anak dengan usia yang sudah melebihi tujuh tahun tetapi masih belum mengerti mengenai jual beli dan sebagainya.<sup>17</sup>

Hukum anak kecil tersebut tetap berlaku sampai anak tumbuh dewasa, sebagaimana dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ  
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ

*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan*

<sup>16</sup>Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 113.

<sup>17</sup>*Ibid.*, 114.

*dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa.*<sup>18</sup>

Kata dewasa dalam ayat di atas mempunyai arti cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda lelaki dewasa pada pria juga muncul tanda-tanda perempuan dewasa pada wanita. Tanda-tanda inilah yang wajar dan biasanya belum ada sebelum anak laki-laki berusia 12 (dua belas) tahun, sedangkan anak perempuan berusia 9 (sembilan) tahun. Sehingga apabila anak mengatakan bahwa dirinya sudah dewasa setelah ia mencapai usia tersebut, maka keterangannya dapat diterima, karena mereka sendirilah yang lebih mengetahui mengenai kedewasaan mereka.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, sebagaimana pengertian ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain.

Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupan mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan

---

<sup>18</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka AL-Mubin, 2013), 77.

bantuan orang lain seperti orang tua atau orang dewasa.<sup>19</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgelijk Wetboek*) yang memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigeid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigeid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum 21 tahun atau karena pendewasaan (*venia aetatis*) sesuai Pasal 491. Kemudian pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya. Selanjutnya seseorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian yang berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan asing.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat (1)

---

<sup>19</sup>Sholeh Soeaidy dan Zulhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 3.

<sup>20</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 15, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), 89.

memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria 19 tahun, dan bagi wanita 16 tahun. Kemudian Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Sedangkan Pasal 50 ayat (1) berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.<sup>21</sup>

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang Hukum Perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi dapat bekerja sendiri atau mandiri, cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Undang-Undang Perkawinan...*, 3, 12, 13.

<sup>22</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Edisi 1), Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 18-19.

## 2. Status dan Kedudukan Anak

Istilah status hampir sama dengan terma kedudukan. Secara literal, kata status berarti kedudukan, namun dalam kamus Webster kata status diartikan *condition or position with regard to law* (kondisi, posisi, kedudukan berkenaan dengan hukum). Terma status selalu dikaitkan dengan masalah hukum, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata status berarti keadaan, tingkatan organisasi, badan atau negara dan sebagainya. Adapun kata kedudukan adalah keadaan di bawah mana seseorang itu hidup menunjukkan kepada suatu hubungan kekeluargaan tertentu, maka status anak sah dimaksudkan sebagai pandangan hukum terhadap anak sah, sedangkan kedudukan anak sah menunjukkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Antara kedua kata ini banyak persamaannya, sehingga untuk selanjutnya dalam pembahasan ini dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama.

Anak merupakan akibat langsung dari hubungan antara ibu dan ayahnya. Hubungan yang akrab antara orang tua dan anak adalah hubungan antar manusia yang paling kuat dan paling mulia di antara hubungan lainnya. Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu mulia dan tinggi terhadap anak manusia hanya dimiliki oleh anak-anak yang berpredikat sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah. Hal ini bukan berarti anak luar nikah menempati posisi yang hina

dina, hanya saja hak-hak yang bisa dimiliki anak luar nikah tentu berbeda dengan hak-hak anak yang berstatus sebagai anak sah.<sup>23</sup>

Konsep anak menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu:

a. Anak sah

Sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 42 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.<sup>24</sup> Selain itu dalam Pasal 99 KHI menyebutkan:

- (1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Anak sah adalah anak dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>25</sup>

Dari kedua pasal di atas, terdapat dua kemungkinan. Pertama, memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil terlebih dahulu dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tersebut menikah dengan seorang laki-laki, baik laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya. Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tersebut tetap dianggap sebagai anak sah, karena lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dilahirkan harus merupakan akibat dari hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

---

<sup>23</sup>Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Atmaja, 2003), 62-65.

<sup>24</sup>*Undang-Undang Perkawinan...*, 12.

<sup>25</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 30.

Selanjutnya dalam Pasal 250 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang dalam perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.<sup>26</sup> Hal ini berarti, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>27</sup>

Perkawinan yang mengakibatkan sahnya hubungan keturunan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Hamilnya istri merupakan sesuatu yang mungkin, seperti karena suami sudah dewasa. Akan tetapi menurut Imam Hanafi tidak mensyaratkan hal ini, meskipun suami dan istri tidak melakukan hubungan badan, namun apabila lahir anak dari istri yang dinikahi oleh suami secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.<sup>28</sup>
- 2) Istri melahirkan anak sedikitnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah.
- 3) Istri melahirkan anak pada masa kurang dari 2 (dua) tahun masa kehamilan.
- 4) Suami tidak mengingkari anak yang dilahirkan istri.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang...*, 61.

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 79

<sup>29</sup>Zakariya Ahmad Al-Bary, *Hukum Anak-anak...*, 16-20.

Dengan demikian, pada dasarnya pengertian anak sah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari ikatan perkawinan yang sah.

b. Anak tidak sah

Dalam hukum fiqh tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan.<sup>30</sup>

Menurut hukum Islam, status anak yang lahir di luar perkawinan adalah tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya. Namun, anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, yaitu wanita yang melahirkannya.

Mengenai hal ini, terdapat ketentuan yang termasuk dalam kelompok anak tidak sah antara lain:

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan dengan laki-laki secara sah.

---

<sup>30</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 137.



- 2) Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi terjadinya kehamilan tersebut berada di luar perkawinannya.
  - a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tetapi lahirnya anak tersebut 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui telah hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan.
  - b) Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam memandang kedudukan mengenai sah atau tidaknya seorang anak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung serta kapan dan dimana anak tersebut dilahirkan.

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, mengenai pengertian anak tidak sah terdapat tiga macam yaitu:

- 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih dalam ikatan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan pria atau wanita lain dan mengakibatkan adanya kehamilan bahkan kelahiran anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina.
- 2) Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama bujang melakukan hubungan badan tanpa terikat oleh perkawinan, maka anak yang dilahirkan dari hasil hubungan tersebut disebut dengan anak luar kawin.

---

<sup>31</sup>Zakariya Ahmad Al-Bary, *Hukum Anak-anak...*, 14-15.

- 3) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya terdapat larangan untuk saling menikahi.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas, pengertian zina menurut KUH Perdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri. Hal ini ditinjau dari segi hukum pidana, bahwa yang dapat dihukumi hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri dan bagi mereka yang melakukan hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai hukuman pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, hubungan seks yang dilakukan di luar nikah, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun yang belum pernah menikah tetap dinamakan zina.<sup>33</sup>

Kemudian Pasal 100 KHI merumuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>34</sup> Kemudian dalam Undang-Undang Pasal 43 Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Juwito Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 5.

<sup>33</sup>H. Chuzaimah, T Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, (Jakarta: LSIK, 1994), 121-122.

<sup>34</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 31.

<sup>35</sup>*Undang-Undang Perkawinan...*, 12.

Anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik dengan ibunya maupun dengan ayahnya, bahkan hubungan tersebut berlanjut sampai kakek maupun nenek dari garis ayah dan ibunya, terus ke atas. Hubungan keperdataan ini bisa berupa hak dan juga kewajiban, dimana hak itu eksis sejak anak masih dalam kandungan yang berupa fasilitas supaya janin bisa tumbuh sehat dan lahir dengan selamat, bahkan terhadap janin karena hasil perbuatan zina pun yang akhirnya menjadi anak tidak sah sebagai anak luar nikah juga mendapat perlindungan.

Sehingga hak anak selama masih dalam kandungan sampai selesai masa persusuan kepada ibunya memiliki hak yang sama antara anak sah dan anak tidak sah, namun hak keperdataan antara keduanya berbeda. Dalam Islam, orang tua wajib memberikan hak anak secara total berupa nasab, penyusuan, pemeliharaan, nama baik, pengasuhan, penjagaan, warisan bahkan sampai pendidikan dan pengajaran. Hak-hak anak itulah yang menjadi akibat atau kedudukan sebagai anak sah dan konsekuensinya.

Disebutkan dalam Pasal 272 KUH Perdata bahwa anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Terdapat juga Pasal 283 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (insect atau

sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.<sup>36</sup>

Hal ini berarti, seorang anak luar kawin menurut KUH Perdata mungkin saja tidak berapak dan beribu, apabila anak tersebut tidak diakui oleh kedua belah pihak. Anak luar kawin tersebut di pandang sangat naif sekali dengan tidak memberikan status apa-apa apabila tidak diakui oleh ibu dan bapaknya. Setelah diakui dan disahkan dalam perkawinan pun anak tersebut hanya mempunyai hubungan wali dengan orang tuanya dan tidak mempunyai hubungan dengan orang tua ke atas, baik dari garis ayah maupun ibunya ke atas, apalagi bagi anak dari hasil sumbang (insect). Akan tetapi, anak luar kawin tersebut kemungkinan oleh pemerintah akan ditunjuk wali pengawasannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUH Perdata, hanya ditentukan tentang kedudukan anak sah dan anak tidak sah, akan tetapi tidak membicarakan tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga dalam masyarakat, seperti anak kandung, anak angkat, anak susu, anak tiri, anak pungut atau akuan, anak piara dan anak zina yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungannya dengan masalah kewarisan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang...*, 66, 69.

<sup>37</sup>Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, Cet. 1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 35.

<sup>38</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...*, 133-135.

### 3. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah barang amanat yang diletakkan oleh Allah SWT ditangan orang tuanya. Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana identitas dan kewarganegaraan serta hak-hak anak lainnya adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pada dasarnya, sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak-hak terhadap kedua orang tuanya berupa nasab, susuan, pemeliharaan, kewalian dan kewarisan.<sup>39</sup> Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya. Dalam hukum Islam, anak dikatakan di bawah umur apabila belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai masa puber dan mengalami menstruasi bagi anak perempuan. Pemeliharaan dan perawatan terhadap anak diwajibkan kepada ibunya, sedangkan pendidikan anak diwajibkan kepada kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada masing-masing orang tua, baik selama perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan antara suami dan istri.

Apabila seorang ibu tidak dapat melakukan kewajibannya dikarenakan telah meninggal dunia atau karena dikenakan diskualifikasi, maka dalam hukum Islam menentukan beberapa anggota keluarga yang perempuan. Namun apabila anggota keluarga perempuan juga tidak dapat melakukan

---

<sup>39</sup>Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), 142.

kewajibannya, maka kewajiban dan pemberian hak anak tersebut pindah kepada anggota keluarga yang laki-laki, dimulai dari ayahnya.<sup>40</sup>

Menurut hukum Islam dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara orang tuanya telah putus atau salah satu dari orang tua tersebut telah meninggal dunia.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Pasal 299 KUH Perdata menyatakan selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Adapun menurut Pasal 345 KUH Perdata mengatakan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.<sup>42</sup>

Sebagai imbalan atas jasa ayah dan ibunya, sebaliknya anak wajib menghormati dan berbuat baik terhadap ayah dan ibu serta para anggota kerabatnya. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman (31) ayat 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [٣١:١٤]

<sup>40</sup>Abdul Rouf, *Al\_Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 88.

<sup>41</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 400.

<sup>42</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang...*, 72, 97.

*Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.*<sup>43</sup>

Melalui ayat tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa orang tua berkewajiban mencukupkan nafkah hidup anak-anaknya, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah orang tuanya apabila mereka memerlukan. Setiap kerabat yang mempunyai hak waris dari kerabat lain berkewajiban memberi nafkah apabila memerlukan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang dibutuhkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>44</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 46 KHI dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan.

---

<sup>43</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 412.

<sup>44</sup>H. Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), 251-252.

#### 4. Pembuktian Keturunan Anak

Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang-terangan diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadinya perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus mengenal siapa ayah dan ibunya. Dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab (33) ayat 5 menjelaskan:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [٣٣:٥]

*Panggilah mereka dengan nama ayahnya; itu lebih adil menurut Allah. Kalau ayah-ayah mereka tidak diketahui, sebutlah dengan saudara seagama atau orang lain yang biasa dalam sebutan seperti: paman, pakde. Dan tidak dosa dalam kesalahan yang tidak disengaja, tetapi kesalahan yang disengaja harus dipertanggung-jawabkan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>45</sup>

Ayat tersebut berhubungan dengan penentuan pengangkatan anak melalui jalan adopsi tidaklah dibenarkan, sebab dapat berakibat keluarnya seseorang dari garis keturunan ayah dan masuknya seseorang kepada nasab orang yang mengangkatnya. Sehingga diperoleh ketentuan bahwa anak selalu bernasab kepada ayahnya secara jelas.<sup>46</sup> Seruan Al-Qur'an kepada umat manusia dengan panggilan “wahai anak keturunan adam” memberi

<sup>45</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 744.

<sup>46</sup>H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan...*, 243-244.



isyarat bahwa menisbatkan keturunan anak adalah kepada ayahnya, bukan kepada ibunya.<sup>47</sup>

Selain ayat di atas, terdapat juga dalam surah Al-Furqan (25) ayat 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا [٢٥:٥٤]

*Allah yang menciptakan jenis manusia dari benda cair, dia pula yang menumbuhkan peradaban berasas hubungan darah dan hubungan pernikahan. Tuhanmu Mahakuasa.*<sup>48</sup>

Ayat diatas mengatakan bahwa kata النَّسَبُ dan الصِّهْرُ keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Menurut Ibnu Al-arabi nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat, jika melakukannya dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak masuk kandungan ayat tahrim. Hal ini berarti, tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah, juga tidak berakibat adanya kewajiban *'iddah*, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena nikah, melainkan dalam kasus *married by accident*, maka untuk menikah tidak perlu menunggu anaknya lahir.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 4, (GEI: Banda Aceh, 2015), 228.

<sup>48</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir...*, 645.

<sup>49</sup>M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Edisi 2) Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2015), 23

Mengenai pembuktian keturunan anak bukanlah hal yang mudah, karena perlu diselidiki apakah sesungguhnya yang dapat dibuktikan dengan akta kelahiran sebagai bukti utama (penting) dalam persoalan pembuktian keturunan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 261 KUH Perdata mengatakan bahwa asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 103 KHI menyebutkan:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah
- (3) Atas dasar penetapan Pengadilan Agama tersebut dalam ayat (2), maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Kemudian dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar penetapan Pengadilan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang...*, 64.

<sup>51</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 31.

<sup>52</sup>*Undang-Undang Perkawinan...*, 14-15.

Melalui akta kelahiran yang telah didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil, dapat diketahui mengenai siapakah ibu dari sang anak dan kapan anak tersebut dilahirkan. Namun mengenai apakah ibu dari anak tersebut pada saat anak dilahirkan adalah istri dari ayah sang anak, harus dibuktikan dengan akta perkawinan ibu dan ayahnya. Dengan demikian, maka akta kelahiran anak dan akta perkawinan ibu dan ayahnya merupakan bukti lengkap bagi keturunan sah anak tersebut.

Apabila anak dilahirkan setelah perkawinan orang tuanya bubar, maka dengan akta kematian atau akta perceraian yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil dapat dinyatakan apakah anak tersebut masih dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari setelah perkawinan orang tuanya bubar. Jangka waktu 300 hari merupakan anggapan maksimum dalam tenggang hamil agar anak dapat dikatakan sebagai anak sah dari perkawinan kedua orang tuanya.

Terlepas dari kontadiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang anak, pada zaman yang modern ini telah terdapat tes DNA tentang kesesuaian antara darah anak dengan darah ayahnya, sehingga dapat ditentukan secara pasti bahwa anak itu memang benar anak dari seorang laki-laki tersebut. Dengan demikian, hasil tes DNA dapat dijadikan alat bukti dalam penentuan nasab seorang anak, khususnya dalam kasus pengingkaran seorang ayah terhadap anaknya. Namun, meskipun terdapat kesesuaian antara darah anak dengan darah ayahnya, akan tetapi proses pembuahannya bukan atas dasar perkawinan yang sah, maka nasab anak tersebut tidak dapat ditetapkan dan dianggap tidak sah.

Sebaliknya, jika pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi ini terjadi dalam kasus kehamilan akibat pernikahan yang sah, baik sah karena telah didaftarkan atau dicatat pada lembaga pernikahan seperti KUA atau tidak dicatat, melainkan pada kasus nikah di bawah tangan atau nikah siri, selama masih ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi, maka hubungan nasab termasuk hubungan keperdataan antara anak dan ayah kandungnya bisa ditetapkan dan dianggap sah secara hukum Islam.<sup>53</sup>

Suatu masalah yang berkaitan dengan persangkaan atau petunjuk-petunjuk yang tersimpul dari peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, dapat dianggap sebagai dasar alasan untuk mengizinkan pembuktian dan tergantung kepada pendapat hakim.<sup>54</sup>

## **5. Peningkaran Anak**

Terdapat suatu kemungkinan bahwa seorang istri melahirkan anak dari hasil persetubuhannya dengan laki-laki lain yang bukan merupakan suaminya. Mengenai hal ini, apabila suami mengetahuinya tetapi hanya berdiam saja, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah. Namun, undang-undang memberikan suatu kemungkinan terhadap suami untuk mengingkarinya, bahwa anak tersebut bukanlah anaknya.

---

<sup>53</sup>M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status...*, 103.

<sup>54</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 176-177.

Ketentuan mengenai seorang suami yang hendak melakukan pengingkaran anak terdapat dalam Pasal 102 KHI yang menyebutkan:

- (1) Seorang suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.<sup>55</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 44 Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>56</sup>

Selanjutnya Pasal 252 KUH Perdata menyatakan bahwa suami tidak dapat mengingkari keabsahan seorang anak, hanya apabila ia dapat membuktikan bahwa sejak hari ke 300 (tiga ratus) dan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum lahirnya anak tersebut, ia telah berada dalam keadaan tidak mungkin mengadakan hubungan badan atau jasmaniah dengan istrinya, baik karena keadaan terpisah ataupun karena suatu kebetulan saja.<sup>57</sup>

Meskipun demikian, dalam mengingkari seorang anak haruslah ada suatu pembuktian. Apabila dalam pembuktian tersebut tidak terdapat cukup bukti mengenai istri telah melakukan perzinaan dengan laki-laki lain, maka

---

<sup>55</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 31.

<sup>56</sup>*Undang-Undang Perkawinan...*, 12.

<sup>57</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang...*, 62.

hukum Islam membuka peluang bagi suami untuk melakukan sumpah tentang kebenaran atas dakwaannya terhadap istrinya. Namun sebaliknya, istri dapat pula bersumpah bahwa ia tidak benar telah melakukan zina, maka dalam hal ini, yaitu saling melakukan sumpah antara suami dan istri yang disebut dengan sumpah li'an.<sup>58</sup>

Dalam istilah hukum Islam, li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kasaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah SWT apabila ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>59</sup> Dasar hukum pengaturan li'an bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah surah An-Nur (24) ayat 6-7 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ

شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [٢٤:٦]

وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [٢٤:٧]

*Adapun orang yang menuduh istrinya serong tetapi tidak mendapat saksi kecuali dirinya sendiri, maka kesaksian mereka harus bersumpah empat kali atas nama Allah, bahwa ia benar. Sedang sumpah yang kelima ia bersedia menerima laknat Allah bila ia bohong dalam bersaksi.<sup>60</sup>*

<sup>58</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan...*, 127-128.

<sup>59</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 239.

<sup>60</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir...*, 620.

Terhadap tuduhan suami itu, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima marah dari Allah jika suami benar dalam tuduhannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur (24) ayat 8-9 sebagai berikut:

وَيَذُرُّ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [٢٤:٨]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ [٢٤:١٠]

*Dan hukuman bisa terhindar dari seorang istri bila ia bersedia disumpah empat kali atas nama Allah, bahwa suaminya bohong dalam bersaksi. Sumpah yang kelima bahwa ia bersedia menerima murka Allah bila suami benar dalam bersaksi.<sup>61</sup>*

Li'an dalam hubungannya dengan soal perceraian, ialah putusannya hubungan perkawinan kerana si suami menuduh istrinya melakukan zina dan si istri menolak tuduhan itu, keduanya menguatkan pendiriannya dengan sumpah. Pelaksanaan dan proses perceraian karena li'an, ialah dengan ketentuan yang langsung diajarkan dalam Al-Qur'an yaitu:

- a. Suami istri mengajukan empat orang saksi yang menyaksikan penyelewengan si istri, apabila tidak ada empat saksi tersebut, maka suami haruslah bersumpah sebanyak lima kali. Empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar dan sumpah kelima mengatakan

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, 621.

bahwa laknat Tuhan akan jatuh menimpanya (suami yang menuduh) andaikata tuduhannya tidak benar atau dusta.

- b. Istri akan terbebas dari tuduhan apabila ia juga bersumpah sebanyak lima kali. Empat kali dari sumpahnya itu menyatakan bahwa si istri tidak bersalah atau tidak benar mengenai tuduhan suaminya dan dalam sumpah yang kelima istri menyatakan bahwa laknat Tuhan akan jatuh padanya (istri yang dituduh) apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
- c. Walaupun si istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan antara suami istri tersebut putus untuk selamanya karena adanya sumpah li'an.<sup>62</sup>

Pasal 251 KUH Perdata menyatakan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun, pengingkaran tersebut tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apabila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu.
- (2) Apabila dalam pembuatan akta kelahiran, ia ikut hadir dan di tandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa ia tidak dapat menandatangani.
- (3) Apabila anak yang dilahirkan tidak hidup.

Sementara dalam Pasal 256 KUH Perdata memberi batasan waktu untuk mengingkari anak sebagai berikut:

- (1) Satu bulan apabila ia tinggal ditempat kelahiran anak atau sekitarnya.
- (2) Dua bulan setelah pulang dari kembalinya, apabila ia berada dalam keadaan tidak hadir.

---

<sup>62</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 2009), 117-118.



- (3) Dua bulan setelah tipu muslihat diketahuinya, apabila kelahiran anak tersebut disembunyikan darinya.

Ditegaskan pula dalam Pasal 255 KUH Perdata bahwa anak yang dilahirkan 300 hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah. Akan tetapi, Pasal 254 BW juga ditentukan, bahwa seorang suami dapat pula mengingkari terhadap sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya sesudah lampau 300 hari terhitung sejak perceraian. Namun dalam hal ini, istri haruslah diberi kesempatan dalam hal untuk membuktikan, bahwa suaminya sendiri adalah bapak yang sebenarnya. Hal yang harus dibuktikan oleh istri adalah bahwa suami masih menyetujui istrinya setelah terjadi perceraian, dimana perceraian hanya berakibat bahwa mereka tidak diwajibkan untuk berdiam bersama.

Sedangkan Pasal 253 KUH Perdata mengatakan apabila seorang istri didakwa bahwa ia telah melakukan zina dengan orang lain yang bukan merupakan suaminya, lalu kemudian melahirkan anak, maka menurut pasal ini suami tidak diperbolehkan untuk mengingkari sahnya anak itu berdasar atas zina, melainkan jika kehamilan istri dan lahirnya anak itu disembunyikan dari suaminya. Apabila hal ini terjadi, maka terhadap suaminya diberikan suatu kesempatan untuk melengkapi pembuktiannya, bahwa ia bukanlah bapak dari anak itu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang...*, 61-63.

## **6. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Bantul**

Prosedur beracara di Pengadilan Agama Bantul adalah sebagaimana beracara di Pengadilan Agama pada umumnya. Maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Pasal 118 HIR, 142 R.Bg.
- b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
  - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
  - 2) Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
  - 3) Apabila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Namun, apabila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang dipilih oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 118 HIR, 142 R.Bg.
  - 4) Apabila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan

dilangsungkan atau dapat kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989.

- c. Membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg, jo Pasal 89 UU No. 3 Tahun 2006. Namun, bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.000 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sesuai Pasal 237-245 HIR. Apabila tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sesuai Pasal 237 HIR, 273 R.Bg. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan Penggugat atau Pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.000 dan ditulis dalam SKUM sesuai Pasal 237-245 HIR.
- d. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3 (tiga).
- e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM.
- f. Pemegang kas menandatangani SKUM membubuhkan nomor urutan perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan.

- g. Pemegang kas menyerahkan asli SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- h. Pihak yang berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera pada slip bank tersebut.
- i. Setelah pihak yang berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank maka pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas.
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara. Selanjutnya pemegang kas memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali pada pihak berperkara asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- k. Pihak yang berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama SKUM.
- l. Petugas meja kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

- m. Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara.
- n. Para pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkara (PHS). Maka Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sesuai Pasal 121, 124,125 HIR dan 145 R.Bg.
- o. Dalam beracara di Pengadilan Agama, mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sesuai Pasal 54 Nomor 7 Tahun 1989, yaitu mengikuti ketentuan dalam HIR dan R.Bg.
- p. Kemudian dalam pembuktiannya, Hukum Acara Perdata telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan. Alat-alat bukti yang dimaksud tersebut diatur pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata berupa bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
- q. Setelah keseluruhan pelaksanaan sidang dilakukan, maka Pengadilan Agama Bantul mengeluarkan putusan atau penetapan berdasarkan hasil sidang tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Pengadilan Agama Bantul, "Prosedur Pengajuan Gugatan Lain di Pengadilan Agama Bantul", dikutip dari <http://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 14:20 WIB.